



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Nagan Raya;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang cadangan pangan Pemerintah Desa;

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
3. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.

5. Bupati Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah keuchik sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
12. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Pangan berbasis sumber daya lokal adalah pangan yang dihasilkan, diolah, dan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam, bahan baku, serta kearifan lokal daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
15. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan.
16. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
17. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan

penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

18. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Aceh, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Aceh.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Cadangan Pangan Pemerintah Gampong adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Gampong.
22. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor serta gagal panen.
27. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
28. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

29. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
30. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan diluar prosedur biasa.
31. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
32. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
33. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
34. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang melebihi harga penetapan pemerintah.
35. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
36. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
37. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
38. Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial.
39. Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah kegiatan melepas Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Pasal 2

Cadangan Pangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketepatan;
- g. manfaat;
- h. pemerataan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. keadilan

Pasal 3

Pengaturan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
- c. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Cadangan Pangan Kabupaten terdiri dari:

- a. cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. cadangan Pangan Pemerintah Gampong;
- c. cadangan Pangan Masyarakat;

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. perencanaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- d. cadangan pangan Pemerintah Gampong;
- e. cadangan pangan masyarakat;
- f. penanggulangan Krisis Pangan;
- g. sistem informasi Cadangan Pangan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pengawasan dan pelaporan;
- j. pembiayaan;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Cadangan Pangan

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten melaksanakan perencanaan cadangan pangan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan cadangan pangan didasarkan kepada :

- a. Jenis dan jumlah bahan pangan;
- b. Jumlah penduduk; dan/atau
- c. situasi konsumsi pangan pokok tertentu masyarakat.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan kebutuhan untuk menanggulangi:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. kerawanan pangan;
- d. gejolak harga pangan;
- e. kekurangan pangan; dan/atau
- f. keadaan darurat;

Pasal 9

Perencanaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 10

Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus terintegrasi dan terkoordinasi Pemerintah Gampong;

Bagian Kedua Penetapan Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Jenis pangan yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. gula;
 - d. minyak goreng;
 - e. bawang;
 - f. cabai;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. daging unggas;
 - j. ikan;
 - k. sagu ; dan
 - l. umbi-umbian.

Pasal 12

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.

Pasal 13

- (1) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pangan berbasis sumberdaya lokal yang berkembang di masyarakat;
 - b. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.
- (2) Untuk mendukung percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), Bupati menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah bidang pangan;
- (2) Pengelolaan cadangan pangan gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong;
- (3) Pengelolaan cadangan pangan masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 16

Pengelolaan Cadangan Pangan terdiri dari:

- a. pengadaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Gampong berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik gampong, dan/atau koperasi serta pelaku usaha pangan lainnya.

BAB IV

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani daerah Kabupaten Nagan Raya yang aman dan bermutu.
- (2) Apabila dalam kondisi daerah tidak mencukupi produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan pengadaan dari luar negeri.
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyimpanan dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Cadangan Pangan yang telah diadakan melalui pembelian perlu dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan.
- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan harus menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sesuai standar yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dan/atau pelaku usaha lainnya.
- (2) Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar penanganan kualitas Pangan;
 - d. untuk pelaku usaha lainnya harus menyediakan jaminan ganti rugi.
- (3) Kerja sama penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. kerawanan pangan;

- d. gejolak harga Pangan;
- e. kekurangan Pangan; dan/atau
- f. keadaan darurat;

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nagan Raya.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan hibah cadangan pangan kepada Pemerintah Gampong;

Pasal 22

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 23

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan;
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pangan
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Penempatan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten di Gampong

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menempatkan cadangan pangannya di setiap Gampong.
- (2) Jumlah dan Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditempatkan di Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan cadangan pangan yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten hanya untuk:
 - a. Penanganan kemiskinan;
 - b. Penanggulangan kerawanan pangan;
- (4) Pemerintah Kabupaten menempatkan cadangannya di Gampong-Gampong dengan salah satu persyaratan:
 - a. Gampong memiliki Gudang penyimpanan cadangan pangan;
 - b. Gampong telah memiliki cadangan pangan awal;
 - c. Gampong yang menurut penilaian rentan pangan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana Pasal 24 ayat (3) huruf a dengan persyaratan:
 - a. pemberitahuan kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani Urusan Pemerintah bidang Pangan;
 - b. Jelas sasaran penerima bantuan Pangan
 - c. Menyampaikan informasi sasaran secara lengkap
- (2) Pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana Pasal 24 ayat (3) huruf b dengan persyaratan:
 - a. Hasil koordinasi rapat Gampong;
 - b. Hasil koordinasi disampaikan ke Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah bidang pangan;
 - c. Verifikasi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah bidang pangan;

Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 serta Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 27

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Gampong diselenggarakan untuk memperkuat ketersediaan dan kecukupan pangan

daerah baik jumlah maupun mutunya antar Gampong dan antar waktu;

- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong harus memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Gampong dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Gampong;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan Darurat; dan
- c. kerawanan Pangan di wilayah Gampong.

Pasal 29

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Gampong disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Gampong; dan
- b. potensi sumberdaya Gampong.

Pasal 30

- (1) Keucik Gampong menyampaikan usulan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Gampong;
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Gampong.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Gampong untuk menindak lanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Gampong membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Gampong.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Gampong dapat bekerja sama dengan badan usaha milik gampong atau koperasi desa/gampong.

- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong, unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Gampong berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 32

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri produksi Gampong setempat.
- (2) Dalam kondisi bahan pokok tertentu tidak dapat diperoleh dari produksi dalam Gampong, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong dapat dilakukan pembelian diluar Gampong tersebut.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Gampong yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Gampong yang telah diadakan melalui pembelian perlu dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan.
- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan dilaksanakan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Gampong.
- (3) Dalam penyimpanan dan pemeliharaan harus menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sesuai standar yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) apabila belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai dan standar dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pelaku usaha lainnya;

- (2) Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar penanganan kualitas Pangan;
 - d. untuk pelaku usaha lainnya harus menyediakan jaminan ganti rugi;
- (3) Kerja sama penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 35

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Gampong dilakukan untuk menanggulangi:
- a. bencana non alam;
 - b. kerawanan Pangan; dan
 - c. keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Gampong setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah dibidang Pangan.

Pasal 36

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Gampong yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lainnya pada saat penyimpanan; dan
 - c. usulan dari Pemerintah Gampong setempat.

BAB VI
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di Pelaku Usaha.

Pasal 38

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari hasil produksi pertanian yang aman dan bermutu.

Pasal 39

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal.

Pasal 40

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten harus mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

BAB VII PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Kabupaten menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi Krisis Pangan di Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau;
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 44

Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 45

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- b. penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Aceh, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Gampong;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

Pasal 47

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 48

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari yang Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 50

- (1) Pengelola Cadangan Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi secara berkala dan berkesinambungan sesuai jenjangnya;
- (2) Pengelola Cadangan Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis;
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 51

Sistem Informasi Cadangan Pangan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau;
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan Cadangan Pangan Masyarakat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Gampong, dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

- (3) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN


Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 31 Desember 2025 M
11 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 4

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (4/161/2025)

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABUL HADY, S.H., M.H.
NIP. 9700913 199010 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Dengan berpedoman pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Cadangan Pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gejolak harga pangan, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan sosial, serta keadaan darurat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyediaan pangan terutama berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan. Impor pangan menjadi sumber penyediaan pangan, terutama pangan pokok, apabila penyediaan pangan dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dengan demikian, cadangan pangan nasional menjadi aspek penting dalam sistem pangan nasional.

Cadangan Pangan Kabupaten terdiri dari cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, cadangan Pangan Pemerintah Gampong dan cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan

darurat. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten belum memiliki cadangan pangan yang dikelola secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, manfaat Cadangan Pangan adalah untuk menanggulangi kerawanan kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan menghadapi keadaan darurat.

Dalam mewujudkan pengelolaan Cadangan Pangan diperlukan pengaturan mengenai stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan iklim usaha Pangan yang sehat, kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Kabupaten, jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan dan larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.

Serta diperlukan pengaturan mengenai sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi yang dapat disampaikan kepada pengguna secara cepat, tepat, dan akurat, berdasarkan hal tersebut perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Cadang Pangan melalui Qanun Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kedaulatan" adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah kemampuan penyelenggaraan cadangan pangan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada saat terjadinya bencana, kerawanan pangan, krisis pangan dan darurat pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketahanan" adalah cadangan pangan selalu dalam kondisi terpenuhi dengan cukup baik jumlah maupun mutunya, aman untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah cadangan pangan yang disalurkan tidak tercemar biologis kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan" adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat memberi dampak perbaikan kehidupan terutama masyarakat sehari-hari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ketepatan" adalah tersedianya cadangan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, waktu yang tepat, dan lokasi yang sesuai untuk kebutuhan konsumsi, keadaan darurat, serta stabilisasi harga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberi manfaat optimal bagi pemenuhan pangan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah komitmen penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk menyalurkan bantuan pangan secara merata tanpa diskriminasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan cadangan pangan untuk secara terus menerus menyelenggarakan Cadangan Pangan

Huruf j

Yang dimaksud "keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai media utama untuk untuk pengelolaan cadangan pangan seperti timbangan, *packaging*, alat pengukur kadar air dan *prokklif*.

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah segala hal yang menjadi penunjang dalam pengelolaan cadangan pangan seperti gudang, lantai jamur, *cold storage* dan alat pengeolahan serta *dryer*.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Instansi terkait adalah badan/lembaga pemerintah milik pemerintah dan non pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi khusus berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud “darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi sebagian cadangan pangan rusak akibat bencana alam.
Huruf c
Yang dimaksud “usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten” adalah sebuah proses kajian, analisis dan rekomendasi pelepasan cadangan pangan untuk diusulkan kepada Bupati.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (2)
Huruf b

Yang dimaksud “Cadangan Pangan di komunitas” adalah sejumlah pangan yang disimpan untuk kebutuhan *stock* pada asosiasi penggelingan padi, lumbung pangan dan lembaga pengembangan usaha pangan masyarakat lainnya dalam ukuran dan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud “Cadangan Pangan di Pelaku Usaha” adalah sejumlah pangan yang disimpan untuk kebutuhan *stock* penjualan selama 2 (dua) minggu, dalam hal kondisi pangan berlebihan dapat menyimpan cadangan lebih untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, sedangkan dalam kondisi pasokan pangan berkurang *stock* cadangan di pedagang maksimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (2)

Yang dimaksud “kearifan lokal” adalah kebiasaan masyarakat menyimpan pangan untuk waktu tertentu dalam bentuk lumbung pangan, krung, kupok, seladang dan berandang.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 62